



Jurnal SARMADA (Sarak Mangato Adat Mamakai)
Vol.9 No. 2 Edisi Oktober 2024 – Maret 2025

**Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*)
Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr Berdasarkan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Erna Endang Lestari, Rifqi Devi Lawra, Eri Arianto
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
ernaendlstr09@gmail.com rifqidevilawra@gmail.com ariantoeri64@gmail.com

ABSTRACT

The development of advances in internet technology not only has a positive impact but also has a negative impact, namely triggering various forms of crime in the cyber environment, such as the crime of cyberbullying. From the results of data collection in the form of a study of the document Decision Number 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr, the author found that law enforcement and the imposition of criminal decisions have disparities with those regulated in the criminal provisions in Article 45B of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments Based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The writing method used is normative juridical writing. Based on the results of the research and discussion, the author considers that in this case the public prosecutor charged the defendant Etril Kanpay with a single charge, in which the defendant's actions met the provisions in the formulation of Article 45B in conjunction with Article 29 of the ITE Law, so that the material criminal law provisions were in accordance. The imposition of a criminal decision on the perpetrator of the criminal act of cyberbullying is appropriate and the author agrees because the imposition of this decision is an effort to realize legal certainty, justice and legal benefits for both the perpetrator, victim and society as a whole, so as not to cause stigma. negative which leads to opinion in society that justice does not exist in law enforcement in Indonesia.

Keywords: *cyber bullying, criminal acts, criminal decisions*

ABSTRAK

Perkembangan kemajuan teknologi internet tidak hanya berdampak positif tetapi juga berdampak negatif yaitu memicu berbagai bentuk kejahatan dilingkungan dunia maya, seperti tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*). Dari hasil pengumpulan data berupa studi dokumen Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr, penulis menemukan bahwa penegakan hukum dan penjatuhan putusan pidana terdapat ketimpangan dengan yang telah diatur dalam ketentuan pemidanaan pada Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penulisan yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menilai bahwa dalam kasus ini penuntut umum mendakwakan terdakwa Etril Kanpay dengan dakwaan tunggal, yang mana perbuatan terdakwa tersebut ketentuan dalam rumusan Pasal 45B Jo Pasal 29 UU ITE, sehingga ketentuan hukum pidana materil telah sesuai. Penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) sudah tepat dan penulis setuju karena dengan adanya penjatuhan putusan tersebut ialah sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tidak menimbulkan stigma negatif yang menggiring opini dimasyarakat bahwa keadilan itu tidak hidup dalam penegakan hukum di Indonesia

Kata Kunci: *perundungan dunia maya, tindak pidana, penjatuhan putusan pidana*

1. PENDAHULUAN

Pada alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan mengenai cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa maka negara dan pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua warga negara tanpa ada kecualinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dan pemerintah kepada warga negara salah satunya yaitu jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hal yang demikian dapat tercipta dengan adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas sehingga menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

Pada saat ini teknologi dan informasi adalah dua hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena dengan kemajuan teknologi tersebut dapat memudahkan masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi serta berkomunikasi tanpa dibatasi oleh

ruang dan waktu dengan adanya berbagai aplikasi media sosial sebagai wujud dari kemajuan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak yang begitu signifikan, yang mana pada era ini, sistem informasi telah digunakan hampir di setiap sektor kehidupan dengan segala kemudahannya. Perkembangan kemajuan teknologi internet tidak hanya berdampak positif seperti memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat Indonesia akan tetapi juga berdampak negatif yaitu dapat memicu berbagai bentuk kejahatan di lingkungan dunia maya (*cyberspace*) yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cyber crime*. Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Ada berbagai bentuk kejahatan dunia maya (*cyber crime*) salah satu diantaranya yaitu tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*).

Cyberbullying merupakan bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. *Cyberbullying* merupakan perluasan dari *bullying* yaitu kekerasan yang dilakukan seorang atau sekelompok orang pada seseorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya. Bentuk-bentuk kekerasan *cyberbullying* bukanlah kekerasan yang bisa membuat orang terluka fisik, tapi kekerasan *cyberbullying* lebih kepada kekerasan yang menuju kepada psikis atau mental seseorang. Beberapa faktor penyebab

terjadinya perundungan dunia maya (*cyberbullying*) melalui media sosial adalah rendahnya pemahaman akan fungsi media sosial, rendahnya *mindset* dan *self defence* pada diri serta bebasnya media sosial yang membuat semakin maraknya tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*).

Kenyataan objektif tersebut mengharuskan pemerintah memberikan solusi dalam mengatasi masalah tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai upaya untuk menanggulangi masalah perundungan dunia maya (*cyberbullying*) di Indonesia. Perundungan dunia maya (*cyberbullying*) merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dimana pengaturannya termuat dalam Pasal 29 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Yang mana ketentuan pemidanaannya diatur dalam Pasal 45B UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil studi dokumen berupa Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr Pengadilan Negeri Kotobaru menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan sanksi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir serta menghukum terdakwa untuk memenuhi syarat khusus berupa permohonan maaf secara tertulis kepada Korban. Apabila pelaku tidak melaksanakan syarat khusus maka pidana penjara harus dijalani. Pada kasus tersebut diatas terlihat bahwa penegakan hukum dan penjatuhan putusan terdapat ketimpangan dengan yang telah diatur dalam ketentuan pemidanaan pada Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam menjatuhkan putusan pidana hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana, yang merupakan dasar pertimbangan bagi hakim sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan

menjadikan permasalahan tersebut sebagai karya ilmiah penulis dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari tangan kedua. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data yang akan digunakan berdasarkan jenis penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder dengan menitikberatkan kepada deskripsi/gambaran bukan angka-angka yang ditemukan dalam penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Hukum pidana materil adalah hukum yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Pengaturan hukum pidana materil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum), maka pengaturan hukum pidana materil yang memuat pengaturan mengenai tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tepatnya pada Pasal 45B jo Pasal 29 UU ITE. Meskipun dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara tegas tentang tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*), namun pada penjelasan Pasal 45B menyebutkan bahwa ketentuan dalam pasal ini termasuk juga didalamnya perundungan dunia maya (*cyberbullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materil.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya untuk mencari dan membuktikan kebenaran materil atas suatu perkara. Dalam mencari dan membuktikan kebenaran materil hakim memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusannya ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

Mencermati isi surat dakwaan yang disusun penuntut umum pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Kbr, peneliti menilai bahwa dalam kasus ini penuntut umum mendakwakan terdakwa Etril Kanpay dengan dakwaan tunggal karena terdakwa hanya melakukan satu macam perbuatan (delik) saja, yang mana perbuatan terdakwa tersebut oleh penuntut umum didakwakan melanggar ketentuan dalam rumusan Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun unsur-unsur dari rumusan tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) pada Pasal 29 yang dilanggar oleh terdakwa Etril Kanpay adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dengan; dan
3. Dengan sengaja dan tanpa hak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipengadilan pada kasus tersebut terdakwa Etril Kanpay ditemukan terbukti bersalah melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan yaitu melanggar rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga diancam pidana dengan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Yang dimana terdakwa melakukan tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) berupa ancaman kekerasan yang menakut-nakuti melalui media elektronik (*Whaatsapp*), Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa ketentuan hukum pidana materil telah sesuai dengan perbuatan yang

dilakukan terdakwa dan telah diproses sesuai hukum yang berlaku.

B. Analisis Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapat tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Hakim memberikan putusan tentang terbukti atau tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib. Putusan hakim atau disebut dengan istilah putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP. Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana yaitu sebagai berikut:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib, terdakwa dijatuhi putusan pemidanaan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak

pidana yang didakwakan kepadanya.

2. Putusan bebas, terdakwa diputus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi itu bukan merupakan perbuatan tindak pidana.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa/penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sesuai amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 3 Januari 2022, berdasarkan atas dakwaan dan tuntutan penuntut umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa:

1. Terdakwa Etril Kanpay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang menakutkan yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;

3. Menghukum Terdakwa untuk memenuhi syarat khusus berupa permohonan maaf secara tertulis kepada Saksi Harmayodi Panggilan Yot dan Saksi Hafirin Panggilan Apin dengan ketentuan kertas ukuran A3 dengan huruf ukuran yang proporsional sehingga dapat terbaca dengan jelas, yang ditempelkan di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salayo, dan di Kantor Wali Nagari Salayo pada Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, selama 1 (satu) x 30 (tiga puluh) Hari dalam tenggat waktu 10 (sepuluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan apabila Terdakwa tidak melaksanakan syarat khusus tersebut maka pidana penjara harus dijalani;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merk Iphohe 6S+ 128 GB warna Silver dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan pengadilan sepatutnya juga mencerminkan tiga asas yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan hukum.

1. Kepastian Hukum

Terdapatnya kepastian hukum ialah harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugas selaku penegak hukum. Sebab dengan terdapatnya kepastian hukum maka masyarakat menjadi tahu kejelasan akan hak serta kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa diwujudkan lewat penormaan yang baik serta dimuat secara jelas dalam suatu undang-undang, sehingga akan jelas pula penerapannya. Mencermati tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) yang dilakukan oleh Terdakwa Etril Kanpay sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar rumusan delik yang didakwakan penuntut umum yaitu Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mana terdakwa Etril kanpay terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ancaman kekerasan untuk menakut-nakuti yang kemudian pengadilan Negeri Kotobaru menjatuhkan Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/Pn Kbr. Menurut peneliti dengan adanya putusan ini

telah memberikan jaminan kepastian hukum atas tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*), selain itu peraturan perundang-undangan juga secara tegas melarang perbuatan tersebut yakni Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Keadilan

Hakim mempunyai tugas untuk menegakan keadilan. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil dan diterima oleh seluruh masyarakat, perlu mendapat jaminan perlindungan agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan. Aspek keadilan ini dapat terlihat dari isi kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dalam pelaksanaan putusan tersebut sudah seharusnya mencerminkan keadilan, begitu juga dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr yang mana hakim mengadili dan menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa Etril Kanpay berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menyatakan terdakwa Etril Kanpay secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang menakutkan yang ditujukan secara pribadi” atau tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*), sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang mana terdakwa Etril kanpay diancam dengan Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya penjatuhan putusan tersebut telah mempertegas

bahwasanya keadilan telah ditegakan dalam penegakan hukum di Indonesia.

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seharusnya juga dipertimbangkan asas kemanfaatan. Mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr menurut analisis peneliti penjatuhan pidana terhadap terdakwa Etril Kanpay yang secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang menakutkan yang ditujukan secara pribadi” atau tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*), sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana Terdakwa Etril kanpay diancam dengan Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mampu memberikan kemanfaatan bagi korban ataupun masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan media teknologi dan informasi, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana serupa dan memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya (*cybercrime*) terkhusus tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*). Kemanfaatan bagi pelaku dengan adanya putusan pidana ini ialah untuk mendidik dan membina agar pelaku menyadari

kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Berdasarkan hasil analisis peneliti menemukan bahwa hakim memutus dan menjatuhkan putusan pidana bersyarat bagi terdakwa Etril Kanpay disebabkan oleh tuntutan penuntut umum yang hanya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, yang mana hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Selain itu berdasarkan pertimbangan yuridis yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, yaitu penjatuhan pidana bersyarat jika hukuman yang diberikan hakim tidak lebih dari 1 tahun pidana penjara sebagaimana dalam dimuat dalam pasal 14a KUHP dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir dan menghukumnya untuk memenuhi syarat berupa permohonan maaf secara tertulis sebagai syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat. Dengan adanya putusan pidana bersyarat ini bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari. Maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat dan peneliti setuju karena dengan adanya penjatuhan putusan tersebut ialah sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tidak menimbulkan stigma negatif yang menggiring opini dimasyarakat bahwa keadilan itu tidak hidup dalam penegakan hukum di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 154/Pid.Sus/2021/ PN Kbr dari analisis peneliti menilai bahwa dalam kasus ini penuntut umum mendakwakan terdakwa Etril Kanpay dengan dakwaan tunggal, yang mana perbuatan terdakwa tersebut oleh penuntut umum didakwakan melanggar ketentuan dalam rumusan Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yang dimana terdakwa melakukan tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) berupa ancaman kekerasan yang menakutkan melalui media elektronik

(*Whaatsaap*), sehingga peneliti menyimpulkan bahwa ketentuan hukum pidana materil telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan telah diproses sesuai hukum yang berlaku.

2. Penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Perundungan dunia maya (*cyberbullying*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 154/Pid.Sus/2021/ PN Kbr Berdasarkan hasil analisis peneliti menemukan bahwa hakim memutus dan menjatuhkan putusan pidana bersyarat bagi terdakwa Etril Kanpay disebabkan oleh tuntutan penuntut umum yang hanya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, yang mana hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Selain itu berdasarkan pertimbangan yuridis yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, yaitu penjatuhan pidana bersyarat jika hukuman yang diberikan hakim tidak lebih dari 1 tahun pidana penjara sebagaimana dalam dimuat dalam pasal 14a KUHP. Maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) sudah tepat dan peneliti setuju karena dengan adanya penjatuhan putusan tersebut ialah sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tidak menimbulkan

stigma negatif yang menggiring opini dimasyarakat bahwa keadilan itu tidak hidup dalam penegakan hukum di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

1. Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers.
2. Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
3. Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
4. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama
5. Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
6. Karyanti dan Aminudin. 2019. *Perundungan dunia maya (cyberbullying) dan Body Shaming*, Yogyakarta: K-Media
7. Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
8. Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press.
9. Zainuddin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
13. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
14. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
15. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 5 Juli 2023 Pukul 10.00 WIB